



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-02  
MEDAN

PUTUSAN  
NOMOR : 23-K/PM.I-02/AD/II/2016

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Handoko Wibowo
Pangkat/NRP	: Praka/31040510770483
Jabatan	: Tayanrad Ramil 05/Lahewa
Kesatuan	: Kodim 0213/Nias
Tempat dan tanggal lahir	: Perdagangan (Kab. Simalungun), 24 April 1983
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Koramil 05/Lahewa Kab Nias Utara

1. Terdakwa ditahan selama 20 (dua puluh hari) sejak tanggal 23 September 2015 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2015 di ruang tahanan Subdenpom I/2-5 Nias berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0213/Nias selaku Ankum No. Kep/24/IX/2015 tanggal 23 September 2015.

2. Kemudian dibebaskan dari penahanan pada tanggal 12 Oktober 2015 berdasarkan Keputusan Pembebasan Tahanan dari Dandim 0213/Nias selaku Ankum No. Kep/26/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015.

### PENGADILAN MILITER I-02 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 023/KS selaku Papera Nomor Kep/02/I/2016 tanggal 11 Januari 2016.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Nomor Sdak 144/AD/K/1-02/I/2016 tanggal 18 Januari 2016.  
3. Penetapan Kadilmil I-02 Medan Nomor Tap/23-K/PM I-02/AD/I/2016, tanggal 1 Januari 2016 tentang Penunjukan Hakim.  
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/20-K/PM I-02/AD/I/2016, tanggal 28 Januari 2016 tentang Hari Sidang.  
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.  
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Nomor Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Nomor Sdak 144/AD/K/1-02/I/2016 tanggal 18 Januari 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi di masa damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang berupa :

Pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

c. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat :

1) 1 (satu) lembar Surat Dandim 0213/Nias Nomor : B/1174/IX/2015 tanggal 17 September 2015 tentang Laporan kembali ke Kesatuan Kodim 0213/Nias An. Praka Handoko Wibowo NRP 31040510770483 Tayanrad Ramil 05/Lahewa Kodim 0213/Nias.

2) 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Rekapitulasi Korramil 05/Lahewa Kodim 0213/Nias Periode bulan Juli 2015 s.d September 2015 An. Praka Handoko NRP 31040510770483 Tayanrad Ramil 05/Lahewa Kodim 0213/Nias.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh bulan Juli tahun 2000 limabelas sampai dengan tanggal Empat bulan September tahun 2000 limabelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di Ma Korem 023/KS Sibolga Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK Ajendam 031/WB Pekanbaru, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan Infanteri di Dodikiatpur Rindam I/BB setelah selesai kemudian Terdakwa ditugaskan di Yonif 125/Smb dan kemudian dipindah tugaskan ke Rindam I/BB dan kemudian dipindah tugas ke Korem 023/KS setelah itu pindah tugaskan ke Kodim 0213/Nias kembali dipindah tugaskan ke Koramil 05/Lahewa Kodim 0213/Nias sampai dengan sekarang.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 20 Juli 2015 melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dari Dansat pergi ke rumah mertua Terdakwa di Jln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa Saksi-I (Serma Budi Damanik) pada tanggal 4 September 2015 atas laporan masyarakat menangkap Terdakwa di rumah mertua Terdakwa kemudian Saksi-II (Serda Sarmantua Zega) atas perintah Pasi Intel Kodim 0213/Nias menjemput Terdakwa di Denpom I/1 Pematangsiantar selanjutnya dibawa ke Kodim 0213/Nias.

3. Bahwa setelah Terdakwa tiba di rumah mertua Terdakwa membujuk istrinya untuk ikut bersama dengan Terdakwa kembali ke Nias tetapi istri Terdakwa tidak setuju karena bekerja sebagai Dokter di Rumah Sakit Umum Perdagangan di Kab Simalungun untuk mencukupi kebutuhan ekonomi.

4. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidak hadiran tanpa izin dari Dansat tidak pernah menghubungi Satuan baik secara lisan ataupun tertulis.

5. Bahwa Saksi-I (Serma Budi Damanik) pada tanggal 4 September 2015 atas laporan masyarakat menangkap Terdakwa di rumah mertua Terdakwa kemudian Saksi-II (Serda Sarmantua Zega) atas perintah Pasi Intel Kodim 0213/Nias menjemput Terdakwa di Denpom I/1 Pematangsiantar selanjutnya dibawa ke Kodim 0213/Nias.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak hadiran tanpa izin yang sah dari Danramil 05/Lahewa Kodim 0215/Nias selaku atasan Terdakwa Tmt. 20 Juli 2015 sampai dengan tanggal 4 September 2015 secara berturut-turut selama 47 (empat puluh tujuh) hari lebih lama dari tiga puluh hari.

7. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 023/KS tidak ada membawa barang inventaris Negara dan Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa benar-benar telah mengerti terhadap isi Surat Dakwaan, dan menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama Lengkap : Budi Damanik

Pangkat/NRP : Serma/21970000330175

Jabatan : Balaklap Pamfik

Kesatuan : Denpom I/1 Pematangsiantar

Tempat dan tanggal lahir: Serapuh Kab Simalungun, 3 Januari 1975

Jenis Kelamin : Laki-laki

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Indonesia  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Huta V Desa Perdagangan 2 Kec Bandar Kab  
Simalungun

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa pada tanggal 4 September 2015 sekira pukul 10.00 Wib Saksi melaksanakan tugas piket di Kantor Denpom 1/1 Pematangsiantar mendapat laporan dari Masyarakat keberadaan Terdakwa yang sudah DPO karena meninggalkan kesatuannya sehingga personil Lidkrim Pamfik Denpom I/1 Pematangsiantar melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa.
3. Bahwa sekira pukul 21.30 WIB Saksi bersama dengan Pelda M. Khoirul Anam, Pelda Sahbudi dan Sertu Zamil Hutabarat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah orang tuanya di Jl. Perdagangan seberang Kec. Bandar Kab. Simalungun.
4. Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang tidur di rumah orang tuanya dan melakukan perlawanan, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Saksi ke Denpom I/1 Pematangsiantar.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dan Saksi juga tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

### Saksi-2

Nama Lengkap : Sarmantua Zega  
Pangkát/NRP : Serda/31990127601178  
Jabatan : Danru Provost  
Kesatuan : Kodim 0213/Nias  
Tempat dan tanggal lahir : Hilimbaruze (Kab. Nias), 8 Nopernber 1978  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Asrama Militer Kodim 0213/Nias, Jl. Gomo  
No. 35 Nias.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa pada tanggal 5 September 2015 Saksi bersama temannya Kopda Agus Marlin Gulo mendapat perintah dari Dandim 0213/Nias untuk menjemput Terdakwa di Denpom I/1 Pematangsiantar karena Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Denpom I/1 Pematangsiantar saat Terdakwa menyembunyikan diri dirumah orang tuanya di Pematangsiantar.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pemberitahuan Pasi Intel Kodim 0213/Nias tersebut Saksi mengetahui Terdakwa pada tanggal 20 Juli 2015 sampai dengan tanggal 4 September 2015 telah melakukan dinas kesatuan Kodim 0213/Nias tanpa izin yang sah dari atasan.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas kesatuan Kodim 0213/Nias karena Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan.

5. Bahwa Kesatuan tidak berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Kodim sudah membuat DPO ke Komandan atau atasan.

6. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Atasan tidak sedang melaksanakan tugas operasi serta tidak sedang disiagakan untuk melaksanakan tugas operasi Militer dan Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa izin tidak ada membawa barang inventaris kesatuan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

## Saksi-3

Nama Lengkap : Sokhizaro Zebua  
Pangkát/NRP : Pelda /588241  
Jabatan : Batuud Koramil 05/Lahewa  
Kesatuan : Kodim 0213/Nias  
Tempat dan tanggal lahir: Lahewa (Kab.Nias), 30 Januari 1966  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Desa Ombelata Kec. Lahewa Kab Nias Utara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Maret 2015 semenjak bertugas di Koramil 05/Lahewa dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan famili.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 20 Juli 2015 sewaktu pengecekan apel pagi Terdakwa tidak ada.

3. Bahwa Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa pada tanggal 29 Juli 2015 namun tidak diketemukan.

3. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 20 Juli 2015 sampai dengan tanggal 4 September 2015 secara berturut-turut selama ± 47 ( empat puluh tujuh ) hari.

4. Bahwa Saksi Serda Sarmantua Zega diperintahkan untuk menjemput Terdakwa ke Denpom I/1 Pematangsiantar karena Terdakwa ditangkap oleh anggota Denpom I/1 Pematangsiantar kemudian ditahan di Makorem 023/ KS selanjutnya pada tanggal 17 September 2015 Terdakwa tiba di Makodim 0213/Nias.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dan Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris kesatuan.

6. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa izin tidak sedang melaksanakan tugas operasi serta tidak sedang disiagakan untuk melaksanakan tugas operasi Militer

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Secata B Padangpanjang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam 1/BB setelah selesai kemudian Terdakwa ditugaskan di Yonif 125/SMB dan kemudian dipindah tugaskan ke Rindam I/BB terakhir dipindahtugaskan ke Koramil 05/Lahewa Kodim 0213/Nias sampai dengan sekarang.

2. Bahwa Terdakwa telah mengetahui tentang tata cara atau prosedur untuk meninggalkan dinas, sejak di pendidikan dan di kesatuan Kodim 0213/Nias juga diatur tentang prosedur perizinan, sehingga jika Terdakwa akan tidak masuk dinas baik untuk keperluan dinas atau keperluan pribadi harus seizin pimpinan.

3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 20 Juli 2015 mendapat telepon Istri bahwa yang isinya mengatakan bahwa mertua Terdakwa tidak mengizinkan Istrinya untuk ikut mendampingi Terdakwa berdinis di Koramil 05/Lahewa sehingga pada hari itu juga meninggalkan kesatuan tanpa izin tanpa seizin Dansat.

4. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa izin pergi ke rumah mertua Terdakwa di Jln Rakyat Lingkungan VIII Desa Perdagangan Sebrang Kec . Bandar Simalungun untuk menjemput anak dan istri Terdakwa.

5. Bahwa Terdakwa tiba di rumah mertua Terdakwa membujuk istrinya untuk ikut bersama dengan Terdakwa kembali ke Nias tetapi istri Terdakwa tidak mau ikut dengan alasan pekerjaan sebagai dokter di Rumah Sakit Umum Perdagangan di Kab Simalungun dan gaji Terdakwa yang dianggap tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin tidak pernah menghubungi kesatuan.

7. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 4 September 2015 dengan cara ditangkap oleh Denpom I/1 Pematangsiantar di rumah mertua Terdakwa.

8. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandim 0213/Nias tidak ada membawa barang inventaris kesatuan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan sejak tanggal 20 Juli 2015 sampai dengan tanggal 4 September 2015 secara berturut-turut selama 47 (empat puluh tujuh) hari.

10. Bahwa Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI apabila akan meninggalkan kesatuan harus izin kepada atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut.

11. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa izin yang sah Dandim 0213/Nias, baik satuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk operasi militer karena Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Surat Dandim 0213/Nias Nomor : B/1174/IX/2015 tanggal 17 September 2015 tentang Laporan kembali ke Kesatuan Kodim 0213/Nias An. Praka Handoko Wibowo NRP 31040510770483 Tayanrad Ramil 05/Lahewa Kodim 0213/Nias.

2. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Rekapitulasi Korramil 05/Lahewa Kodim 0213/Nias Periode bulan Juli 2015 s.d September 2015 An. Praka Handoko NRP 31040510770483 Tayanrad Ramil 05/Lahewa Kodim 0213/Nias.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Dandim 0213/Nias Nomor : B/1174/IX/2015 tanggal 17 September 2015, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti Terdakwa telah kembali ke kesatuan, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Rekapitulasi Korramil 05/Lahewa Kodim 0213/Nias Periode bulan Juli 2015 s.d September 2015, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti Terdakwa telah meninggalkan kesatuan, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Secata B Padangpanjang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam 1/BB setelah selesai kemudian Terdakwa ditugaskan di Yonif 125/SMB dan kemudian dipindah tugaskan ke Rindam I/BB terakhir dipindahtugaskan ke Koramil 05/Lahewa Kodim 0213/Nias sampai dengan sekarang.



Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui tentang tata cara atau prosedur untuk meninggalkan dinas, sejak di pendidikan dan di kesatuan Kodim 0213/Nias juga diatur tentang prosedur perizinan, sehingga jika Terdakwa akan tidak masuk dinas baik untuk keperluan dinas atau keperluan pribadi harus seizin pimpinan.

3. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 20 Juli 2015 mendapat telepon Istri bahwa yang isinya mengatakan bahwa mertua Terdakwa tidak mengizinkan Istrinya untuk ikut mendampingi Terdakwa berdinis di Koramil 05/Lahewa sehingga pada hari itu juga meninggalkan kesatuan tanpa izin tanpa seizin Dansat.

4. Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa izin pergi ke rumah mertua Terdakwa di Jln Rakyat Lingkungan VIII Desa Perdagangan Sebrang Kec . Bandar Simalungun untuk menjemput anak dan istri Terdakwa.

5. Bahwa benar Terdakwa tiba di rumah mertua Terdakwa membujuk istrinya untuk ikut bersama dengan Terdakwa kembali ke Nias tetapi istri Terdakwa tidak mau ikut dengan alasan pekerjaan sebagai dokter di Rumah Sakit Umum Perdagangan di Kab Simalungun dan gaji Terdakwa yang dianggap tidak mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin tidak pernah menghubungi kesatuan.

7. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 4 September 2015 dengan cara ditangkap oleh Denpom I/1 Pematangsiantar di rumah mertua Terdakwa.

8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan sejak tanggal 20 Juli 2015 sampai dengan tanggal 4 September 2015 secara berturut-turut selama 47 (empat puluh tujuh) hari.

9. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandim 0213/Nias tidak ada membawa barang inventaris kesatuan.

10. Bahwa benar Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI apabila akan meninggalkan kesatuan harus izin kepada atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut.

11. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa izin yang sah Dandim 0213/Nias, baik satuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk operasi militer karena Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut namun demikian terhadap amar pidananya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa mengenai permintaan Terdakwa agar dihukum ringan-ringannya, Majelis hakim akan mempertimbangkannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Militer;

Unsur ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin;

Unsur ke-3 : Dalam waktu damai;

Unsur ke-4 : Lebih lama dari tiga puluh hari;

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Militer;

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer”, sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan “Angkatan Perang”, sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Secata B Padangpanjang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam 1/BB setelah selesai kemudian Terdakwa ditugaskan di Yonif 125/SMB dan kemudian dipindah tugaskan ke Rindam I/BB terakhir dipindahtugaskan ke Koramil 05/Lahewa Kodim 0213/Nias sampai dengan sekarang.

2. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas Kodim 0213/Nias, yang merupakan bagian dari TNI, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian militer.

3. Bahwa benar sesuai Danrem 023/KS selaku Papera Nomor Kep /02/I/2016 tanggal 11 Januari 2016, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Praka Handoko Wibowo NRP 31040510770483, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 Militer telah terpenuhi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin;

Bahwa yang dimaksud dengan “karena salahnya” adalah bahwa ketidakhadiran tanpa izin adalah suatu kenyataan sebagai kelanjutan dari suatu tindakan fisik sebagaimana diuruskan oleh suatu unsur kejiwaan yang dalam hal ini adalah kealpaan atau culpa, contohnya adalah salah menghitung masa cuti, jadi soal culpa menyangkut unsur kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kecerobohan menggunakan pengetahuannya. (S.R. Sianturi, S.H.)

Bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” yakni si pelaku menyadari dan menghendaki atas perbuatannya serta mengetahui akibatnya yang ditimbulkan atas perbuatannya tersebut.

Yang dimaksud dengan “ketidakhadiran tanpa izin” menurut Pasal 95 KUHPM adalah Jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya.

Sedangkan yang dimaksud dengan tanpa izin adalah ketidak hadirannya di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut, tanpa izin atasannya/komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menemuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui tentang tata cara atau prosedur untuk meninggalkan dinas, sejak di pendidikan dan di kesatuan Kodim 0213/Nias juga diatur tentang prosedur perizinan, sehingga jika Terdakwa akan tidak masuk dinas baik untuk keperluan dinas atau keperluan pribadi harus seizin pimpinan.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 20 Juli 2015 mendapat telepon Istri bahwa yang isinya mengatakan bahwa mertua Terdakwa tidak mengizinkan Istrinya untuk ikut mendampingi Terdakwa berdinis di Koramil 05/Lahewa sehingga pada hari itu juga meninggalkan kesatuan tanpa izin tanpa seizin Dansat.
3. Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa izin pergi ke rumah mertua Terdakwa di Jln Rakyat Lingkungan VIII Desa Perdagangan Sebrang Kec . Bandar Simalungun untuk menjemput anak dan istri Terdakwa.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin tidak pernah menghubungi kesatuan.
5. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 4 September 2015 dengan cara ditangkap oleh Denpom I/1 Pematangsiantar di rumah mertua Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : Dalam waktu damai;

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin tersebut Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa Kodim 0213/Nias tidak sedang dipersiapkan, atau sedang melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga “dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : Lebih lama dari tiga puluh hari;

Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus/berturut-turut.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 20 Juli 2015 mendapat telepon Istri bahwa yang isinya mengatakan bahwa mertua Terdakwa tidak mengizinkan Istrinya untuk ikut mendampingi Terdakwa berdinasi di Koramil 05/Lahewa sehingga pada hari itu juga meninggalkan kesatuan tanpa izin tanpa seizin Dansat.

2. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 4 September 2015 dengan cara ditangkap oleh Denpom I/1 Pematangsiantar di rumah mertua Terdakwa.

3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan sejak tanggal 20 Juli 2015 sampai dengan tanggal 4 September 2015 secara berturut-turut selama 47 (empat puluh tujuh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer sedangkan dalam diri Terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun pembeda oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhinya sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan oleh karena adanya permasalahan rumah tangga antara Terdakwa dan istrinya yang tidak mau ikut Terdakwa berdinasi di Nias dikarenakan pekerjaan istrinya sebagai dokter dan gaji Terdakwa yang dianggap tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga sehingga Terdakwa merasa kalut dan stres selanjutnya tanpa pikir panjang lagi menjemput istrinya dengan meninggalkan kesatuannya begitu saja tanpa izin dari Dansat, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tugas-tugas di kesatuannya menjadi terbengkalai, hal ini mencerminkan sikap prilaku Terdakwa yang semaunya dan lebih mendahulukan kepentingan pribadinya dari pada kepentingan dinas di kesatuan tanpa peduli dengan aturan yang berlaku terhadapnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
menjelaskan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

### Hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.

### Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental disiplin anggota lainnya di Kesatuan.
2. Terdakwa kembali ke kesatuan karena ditangkap bukan atas kemauan sendiri.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :  
1. 1 (satu) lembar Surat Dandim 0213/Nias Nomor : B/1174/IX/2015 tanggal 17 September 2015 tentang Laporan kembali ke Kesatuan Kodim 0213/Nias An. Praka Handoko Wibowo NRP 31040510770483 Tayanrad Ramil 05/Lahewa Kodim 0213/Nias.  
2. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Rekapitulasi Korramil 05/Lahewa Kodim 0213/Nias Periode bulan Juli 2015 s.d September 2015 An. Praka Handoko NRP 31040510770483 Tayanrad Ramil 05/Lahewa Kodim 0213/Nias.

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa barang bukti diatas berupa surat-surat tersebut, oleh karena sudah diperiksa di persidangan dan merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan maka majelis hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.  
2. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.  
3. Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Handoko Wibowo, Praka NRP 31040510770483, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana penjara 5 (lima) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
- 1 (satu) lembar Surat Dandim 0213/Nias Nomor : B/1174/IX/2015 tanggal 17 September 2015 tentang Laporan kembali ke Kesatuan Kodim 0213/Nias An. Praka Handoko Wibowo NRP 31040510770483 Tayanrad Ramil 05/Lahewa Kodim 0213/Nias.
  2. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Rekapitulasi Korramil 05/Lahewa Kodim 0213/Nias Periode bulan Juli 2015 s.d September 2015 An. Praka Handoko NRP 31040510770483 Tayanrad Ramil 05/Lahewa Kodim 0213/Nias.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 10 Pebruari 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sutrisno Setio Utomo, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 33690 sebagai Hakim Ketua, serta Mahmud Hidayat, S.H., Mayor Chk NRP 523629, dan L.M. Hutabarat, S.H., Mayor Chk NRP 11980001820468 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer I Wayan Mana, S.H., Mayor Chk NRP 614226 dan Panitera K. Agus Santoso, S.H., Peltu NRP 2920087450371 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Sutrisno Setio Utomo, S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 33690

Hakim Anggota I

Mahmud Hidayat, S.H.  
Mayor Chk NRP 523629

Hakim Anggota II

L.M. Hutabarat, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11980001820468

Panitera

K. Agus Santoso  
Peltu NRP 2920087450371

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)